



## **RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN TAHUN 2023**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
KABUPATEN BADUNG**



**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan. Rencana Kinerja Tahunan Perubahan merupakan dokumen rencana kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung yang memuat sasaran Program, kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023.

Dalam Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Tahun 2023 ini memaparkan agenda kerja dan target kinerja tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang disusun berdasarkan usulan program dan kegiatan dari masing-masing Bidang dan/atau Sub Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Tahun 2023 ini juga sebagai penjabaran operasional kegiatan di Tahun 2023 dan menjadi acuan serta target kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.

Mangupura, 26 September 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Kabupaten Badung



**Drs. I Wawan Puja, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19641231 1999003 1 165

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	I-2
1.3 Landasan Hukum.....	I-3
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-4
BAB II RENCANA STRATEGIS.....	II-1
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	II-1
2.2 Struktur Organisasi.....	II-1
2.3 Sumber Daya Manusia.....	II-3
2.4 Tujuan dan Sasaran.....	II-3
BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	III-1
3.1. Program dan Kegiatan.....	III-1
3.2 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan.....	III-6
BAB IV PENUTUP.....	IV-1
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Formasi Pegawai DLHK Kab. Badung .....	II-2
--	------

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi DLHK Kab. Badung.....	II-3
--	------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dengan susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerjanya sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Badung. Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, dengan struktur organisasinya terdiri atas Sekretariat dan 4 (empat) bidang yaitu : Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021–2026, telah ditetapkan bahwa Visi

pembangunan di Kabupaten Badung adalah “*Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan yang Berlandaskan Tri Hita Karana*”. Visi tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi, salah satunya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, adalah Misi 8 (delapan) yaitu “Memperkuat Sinergi Pariwisata dengan Pertanian yang Berorientasi kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam”. Dalam rangka mencapai tujuan Misi tersebut, DLHK Kabupaten Badung telah menyusun beberapa rencana program dan kegiatan strategis bidang urusan lingkungan hidup yang menitikberatkan pada pengendalian dampak lingkungan hidup dan kelestarian lingkungan hidup. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung kemudian dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung serta perubahannya.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Tahun 2023 DLHK Kabupaten Badung ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi/lembaga pemerintah berdasarkan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI., Nomor : 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Kinerja Tahunan Perubahan menjadi penjabaran dari Rencana Strategis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dan menjadi acuan dalam penyusunan penetapan kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 ini adalah :

1. Sebagai pedoman dan acuan untuk penyelenggaraan kegiatan selama Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung..
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

3. Meningkatkan ketertiban dan transparansi serta akuntabilitas kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.

### **1.3 Landasan Hukum**

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Perubahan ini berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan, diantaranya :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033



10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan RKT, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum yang digunakan untuk penyusunannya, dan sistematika penulisan dokumen RKT ini.

##### **2. BAB II RENCANA KERJA**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai sasaran strategis yang ingin dicapai, program serta kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

##### **3. BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN**

Menjabarkan rencana program dan kegiatan serta target indikator kinerja yang ditentukan pada tahun 2023

##### **4. BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini disampaikan catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **RENCANA STRATEGIS**

#### **2.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas pokok dibidang lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menyelenggarakan fungsi :


1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten;
2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten;
4. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.2 Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub. Bagian Keuangan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Bidang Tata Lingkungan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri dari
  - a. UPT Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Hidup - Petang dan Abiansemal.
  - b. UPT Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Hidup - Mengwi
  - c. UPT Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Hidup - Kuta Utara
  - d. UPT Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Hidup - Kuta dan Kuta Selatan
8. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2.1 Struktur Organisasi DLHK Kab. Badung

## 2.3 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang lingkungan hidup di Kabupaten Badung, baik menyangkut penyebaran antar satuan organisasi, kuantitas maupun tingkat kompetensinya.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang serta dibantu 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan jumlah pegawai pada Tahun 2023 sebanyak 1.120 (seribu seratus dua puluh) orang sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini :

No.	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	251 Orang
2.	Tenaga Harian Lepas	12 Orang
3.	Tenaga Kontrak	857 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>1.120 Orang</b>

*Tabel 2.1 Formasi Pegawai DLHK Kab. Badung*

## 2.4 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai dan menghasilkan apa, dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Adapun rumusan tujuan dalam Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dalam mensinergikan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung, telah disusun rencana program dan kegiatan strategis bidang urusan lingkungan hidup dengan sasaran antara lain :

1. Meningkatnya lingkungan yang bersih dan hijau
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup dan akuntabilitas kinerja instansi
3. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup
4. Meningkatnya penataan dan pemeliharaan taman

## **BAB III**

### **RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN**

#### **3.1 Program dan Kegiatan**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Badung yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan mensinergikan visi misi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung. Untuk mencapai tujuan tersebut, DLHK Kabupaten Badung melaksanakan program dan kegiatan yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup  
Kegiatan :
  - a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten
  - b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten
2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)  
Kegiatan :  
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten
3. Program pengelolaan persampahan  
Kegiatan :  
Pengelolaan Persampahan
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3).  
Kegiatan :  
Penyimpanan sementara Limbah B3
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).  
Kegiatan :  
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup  
Kegiatan :  
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

7. Program Perencanaan Lingkungan Hidup  
Kegiatan :  
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten
8. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH.  
Kegiatan :  
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
9. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat  
Kegiatan :  
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten
10. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat  
Kegiatan :  
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
11. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
Kegiatan :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Pada Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung melaksanakan 11 (sebelas) program, 19 (sembilan belas) kegiatan serta 40 (empat puluh) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.  
Kegiatan :
  - a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.  
Sub. Kegiatan :
    - 1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

- 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota  
Sub. Kegiatan :  
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- c. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota  
Sub. Kegiatan :
  - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
  - 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)  
Kegiatan :  
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota  
Sub. Kegiatan :
  - 1) Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati
  - 2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)  
Kegiatan :
  - a. Penyimpanan sementara Limbah B3  
Sub. Kegiatan :  
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
  - b. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  
Sub. Kegiatan :  
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)  
Kegiatan :  
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub. Kegiatan :

- 1) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH

Kegiatan :

Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

Sub. Kegiatan :

Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Kegiatan :

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub. Kegiatan :

- 1) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
- 2) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Kegiatan :

Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub. Kegiatan :

Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Kegiatan :

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

Sub. Kegiatan :

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota



9. Program Pengelolaan Persampahan

Kegiatan :

Pengelolaan Sampah

Sub. Kegiatan :

- 1) Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
- 2) Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- 3) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

10. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Kegiatan :

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

Sub. Kegiatan :

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan :

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu

- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Sub. Kegiatan :
    - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Sub. Kegiatan :
    - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Sub. Kegiatan :
    - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
    - 4) Pemeliharaan mebel
    - 5) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

### **3.2 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan**

Indikator Kinerja merupakan suatu alat untuk menentukan ukuran pencapaian suatu sasaran, program atau kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, maka Indikator Kinerja dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut yaitu :

1. Indeks Kualitas Air (IKA)
2. Indeks Kualitas Udara (IKU)
3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)
4. Persentase peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup
5. Persentase Akuntabilitas Kinerja Instansi
6. Persentase terlaksananya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup
7. Persentase taman yang ditata dan dipelihara di wilayah Kabupaten Badung

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2023 disusun, dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada Tahun 2023 dan mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis bidang urusan lingkungan hidup yang menitikberatkan pada pengendalian dampak lingkungan hidup dan kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Badung.

Mangupura, 26 September 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Kabupaten Badung



**Drs. I Wawan Puja, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641231 1999003 1 165

**TABEL**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BADUNG**  
**TAHUN 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN UTAMA	TARGET/ SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Lingkungan yang Bersih dan Hijau	Indeks Kualitas Air (IKA)  Indeks Kualitas Udara (IKU)  Indeks Kualitas Lahan (IKL)	18,91  36,82  5,91	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan lingkungan	<p><i>Kegiatan :</i></p> <p>1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p> <p><i>Sub Kegiatan :</i></p> <p>a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</p> <p>b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</p> <p><i>Kegiatan :</i></p> <p>2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p> <p><i>Sub Kegiatan :</i></p> <p>Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.</p>	3/6	1.240.218.369

				<p><i>Kegiatan :</i></p> <p>3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p> <p><i>Sub. Kegiatan :</i></p> <p>a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar</p> <p>b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi</p>		
			<p>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</p>	<p><i>Kegiatan :</i></p> <p>Penyimpanan sementara Limbah B3</p> <p><i>Sub Kegiatan :</i></p> <p>Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3</p> <p><i>Kegiatan :</i></p> <p>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><i>Sub Kegiatan :</i></p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan</p>	2/2	154.940.079
			<p>Program Pengelolaan Persampahan</p>	<p><i>Kegiatan :</i></p> <p>Pengelolaan Sampah</p> <p><i>Sub Kegiatan :</i></p> <p>a. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali</p>	1/3	108.542.414.945

					<p>b. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</p> <p>c. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</p>		
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup dan akuntabilitas kinerja instansi	Persentase peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup	100%	<p>Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH</p>	<p><i>Kegiatan :</i> Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</p> <p><i>Sub Kegiatan :</i> Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH</p>	1/1	82.367.485
				<p>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</p>	<p><i>Kegiatan :</i> Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><i>Sub Kegiatan :</i></p> <p>a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan</p> <p>b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup</p>	1/2	90.512.409

				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	<p><i>Kegiatan :</i> Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><i>Sub Kegiatan :</i> Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	1/1	84.636.641
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	<p><i>Kegiatan :</i> Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</p> <p><i>Sub Kegiatan :</i> Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD</p>	1/1	200.268.814
		Persentase akuntabilitas kinerja instansi	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<p><i>Kegiatan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> </ol> <p><i>Sub Kegiatan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> </ol> <p><i>Kegiatan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> </ol> <p><i>Sub. Kegiatan :</i> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p>	6/20	52.797.182.856

				<p><i>Kegiatan :</i></p> <p>3. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p><i>Sub. Kegiatan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</li> <li>d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li> <li>e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>g. Fasilitasi Kunjungan Tamu</li> </ol> <p><i>Kegiatan :</i></p> <p>4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p><i>Sub. Kegiatan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> </ol> <p><i>Kegiatan :</i></p> <p>5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p><i>Sub. Kegiatan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> </ol>		
--	--	--	--	---	--	--



					<p><i>Kegiatan :</i></p> <p>6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p><i>Sub. Kegiatan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar</li> <li>d. Pemeliharaan mebel</li> <li>e. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> </ol>		
3.	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup	Persentase terlaksananya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup	100%	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	<p><i>Kegiatan :</i></p> <p>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><i>Sub Kegiatan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH</li> </ol>	1/2	452.381.708

				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	<i>Kegiatan :</i> Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota <i>Sub Kegiatan :</i> a. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	1/2	452.381.708
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	<i>Kegiatan :</i> Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota <i>Sub Kegiatan :</i> Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	1/1	262.850.345
4.	Meningkatnya Penataan dan Pemeliharaan Taman	Persentase taman yang ditata dan dipelihara di wilayah Kabupaten Badung	100%	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	<i>Kegiatan :</i> Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota <i>Sub Kegiatan :</i> Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1/1	14.332.712.518
<b>JUMLAH</b>	<b>4 Sasaran Strategis</b>			<b>11 Program</b>	<b>19 Kegiatan dengan 39 Sub Kegiatan</b>	<b>19/39</b>	<b>216.692.237.580</b>